

**LEGALITAS KEWENANGAN KOMANDAN DALAM  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015  
TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN  
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL  
FISHING*) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :**

**MUHAMAD SOPIAN**

**41151015150209**

**Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan**

**Dibawah Bimbingan :**

**Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2017**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini, saya :

Nama : Muhamad Sopian  
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015150209  
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Penulisan Tugas Akhir : LEGALITAS KEWENANGAN  
KOMANDAN PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN  
2015 TENTANG SATUAN TUGAS  
PEMBERANTASAN  
PENANGKAPAN IKAN SECARA  
ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*)  
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004  
TENTANG TENTARA NASIONAL  
INDONESIA

Menyatakan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal'afiat ,dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 16 Oktober 2017

Muhamad Sopian

## ABSTRAK

Laut Indonesia merupakan laut terluas kedua didunia yang memiliki luas laut empat kali dari luas daratannya. Wilayah ini meliputi laut teritorial, Laut Nusantara dan Zona Ekonomi Eksklusif. Selain itu bukan hanya ikan yang begitu banyaknya tetapi juga sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana tidak sedikit memiliki permasalahan yang berhubungan dengan laut. Permasalahan yang terdapat antara lain, masalah batas kelautan yang dimiliki Indonesia, *illegal fishing*, dan jalur perdagangan melalui laut. Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan diperkirakan kerugian negara dari kejahatan *illegal fishing* sebesar Rp. 300 Triliun setiap Tahun. Dalam mengatasi permasalahan ini presiden mengeluarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2015 dan presiden menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjadi Komandan Satgas. Yang menjadi pokok permasalahan ini adalah bagaimana legalitas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dalam hal pengendalian alat militer dan bagaimana upaya hukum terhadap penyelesaian polemik Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dalam hal pengendalian alat militer.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana perundang-undangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isi dari peraturan presiden tersebut. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative, maka untuk mencari data yang dipergunakan dititik beratkan kepada data sekunder, yaitu studi kepustakaan.

Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 yang dibentuk oleh presiden dan presiden menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi komandan satgas. Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan yang prestisius, dimana komandan satgas mempunyai hak untuk mengendalikan alat militer milik TNI AL. Sedangkan dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengendalian alat militer hanya dapat dikendalikan oleh Panglima TNI dan Panglima TNI bertanggung jawab kepada presiden. Penyelesaian polemik pepres ini dapat dilakukan dengan tiga opsi, pertama, *judicial review* yang dapat diusulkan oleh pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah masyarakat dari kalangan akademisi ataupun masyarakat yang dirugikan secara langsung oleh perpres tersebut; kedua, revisi yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perpres ini, yang dimana awalnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi komandan satgas, digantikan oleh Panglima TNI atau Wakil Panglima TNI dan atau KASAL; ketiga, yaitu penghapusan dimana pemerintah yang mengeluarkan kembali perpres yang intinya diperuntukkan mencabut Perpres Nomor 115 Tahun 2015

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul “LEGALITAS KEWENANGAN KOMANDAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NONOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA“

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan dan Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Bapak Aep Sulaeman, S.H., S.p1., selaku Penguji Sidang Akhir dan Ketua Lab Hukum dan Dokumentasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

12. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Seluruh Bung dan Sarinah GMNI Komisariat Hukum Universitas Langlangbuana
14. Alumni GMNI Komisariat hukum unla Solihin B, Apriyanto wijaya, Fajar K Wiradireja, Ferredy, Widi cakrawan, budharta.
15. Saudara Agung Santana, Oki, Asep J, M Imam T, Taupan Yuwono, Rian irawan, Wilem Masriat dan Kresna eka setya.
16. Seluruh anggota semoet manifest Regi, Rendi, Agus, Arnis
17. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Kelas A1 Angkatan Tahun 2012 dan Kelas A3 Angkatan 2013 Universitas Langlangbuana Bandung, terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
18. Keluarga besar yang selalu memberi motivasi.
19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ibu ii Hodijah dan Bapak Wawa Wahyudin, Kakak Agus Muhamad Yusuf, Deni Muhamad Rinaldi, S.E dan adik Denia Islamiati yang senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta motivasi yang luar biasa, serta kepada calon istri Gina Provitarsari Aristha, M.Pd yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyusun skripsi ini

kepada penulis dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya serta bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum ketatanegaraan.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH SWT.Amin.

Bandung, 16 Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HIERARKI DAN LANDASAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN, SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN ILLEGAL FISHING</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Hierarki dan Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	23
1. Teori Hierarki Perundang-undangan.....	23
2. Teori Perundang-undangan .....	26
3. Teori Pembentukan Perundang-undangan .....	29
4. Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan .....	30
5. Landasan Pembentukan Undang-Undang.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan .....	38
1. Pengertian Sistem .....	38
2. Pengertian Pertahanan .....	40
3. Pengertian Keamanan .....	40

4.	Komponen Pertahanan Negara .....	42
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Fishing</i> .....	44
1.	Pengetian <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia .....	44
2.	Dasar Hukum Pengaturan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia .....	47
3.	Kerugian akibat <i>Illegal Fishing</i> .....	51
<b>BAB III</b>	<b>PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>	
A.	Penjabaran Mengenai Wewenang dan Pedoman Operasi Komandan Satgas dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 dan Penggunaan Kekuatan TNI dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 .....	53
B.	Polemik Hukum Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004.....	57
C.	Contoh kasus atas diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS MENGENAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (<i>ILLEGAL FISHING</i>) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>	
A.	Legalitas Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hal Pengendalian Alat Militer .....	61

B. Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Polemik Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hal Pengendalian Alat Militer .....	66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Laut Indonesia merupakan laut terluas kedua didunia yang memiliki luas laut empat kali dari luas daratannya. Wilayah ini meliputi laut teritorial, Laut Nusantara dan Zone Ekonomi Eksklusif. Selain itu bukan hanya ikan yang begitu banyaknya tetapi juga sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori negara kepulauan yang dimana tidak sedikit memiliki permasalahan yang berhubungan dengan laut. Permasalahan yang terdapat antara lain, masalah batas kelautan yang dimiliki Indonesia, *illegal fishing*, dan jalur perdagangan melalui laut. Namun dalam penulisan ini penulis menfokuskan pada permasalahan *illegal fishing* yang sedang dihadapi Indonesia. Permasalahan ini berdampak kepada perekonomian Indonesia.

Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya. Akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *illegal Fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudera Pasifik), selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Arief Arfianto, "*Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan*", <http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2017

Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara illegal. Kegiatan illegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnasional crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktifitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan illegal yang bersifat batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.<sup>2)</sup>

Negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan *illegal fishing* ini. Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan diperkirakan kerugian negara dari kejahatan *illegal fishing* sebesar Rp. 300 Triliun setiap Tahun.<sup>3)</sup> Meskipun Indonesia telah memiliki dan meratifikasi peraturan perundang-undangan tentang *illegal fishing* yaitu *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982,

---

<sup>2)</sup> Simela Vitor Muhamad, "*Illegal Fishing Di Perairan Indonesi: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*". *Politica*. Vol. 3 No. 1, Mei 2012, hlm 61

<sup>3)</sup> Sistem Informasi Pengawas Perikanan, <http://simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id/berita/baca/68/at>, diakses pada 3 Agustus 2017

yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi UNCLOS. Namun kenyataannya di Indonesia masih banyak sekali kasus *illegal fishing* yang terjadi, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Kelautan dan Perikanan (KP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan yaitu (a) Dirjen Perikanan Tangkap, (b) Dirjen Perikanan Budidaya, (c) Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan, (d) Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, (e) Balitbang Kelautan dan Perikanan, (f) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan, dan (g) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mengalami *fluktuasi*. Pada 2005, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) PNBP sektor KP mencapai Rp. 293,91 milyar. Sedangkan pada 2007, hanya mencapai Rp. 134,63 milyar atau menurun sekitar 54,2 persen. Selama 2007-2011, PNBP sektor KP mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,1 persen. Faktor utama yang mendukung adalah semakin intensifnya upaya penagihan atas tunggakan-tunggakan kewajiban PNBP pemegang izin kapal tangkap. Terjadinya *fluktuasi* disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, adanya praktek pencurian ikan yang disebut kegiatan perikanan yang tidak sah (*illegal*), kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*Unreported*), kegiatan

*perikanan yang tidak diatur oleh peraturan (Unregulated) Fishing (IUU Fishing).*<sup>4)</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep Negara hukum diidealkan bahwa hukum yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Hukum mencegah timbulnya kesewenang-wenangan, Thomas Aquinas berpendapat di dalam negara diadakan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang sedemikian rupa.<sup>5)</sup>

Konsepsi Negara hukum yang dianut Negara Indonesia, berimplikasi pada peraturan tertulis dimana penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada aturan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD'45). Dalam konteks Pertahanan dan Keamanan Negara diatur dalam Pasal 30 Ayat (3). Pasal tersebut berisi muatan, bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sebagai negara yang wilayah kedaulatannya didominasi oleh lautan, Indonesia memiliki sistem pertahanan maritim. Terdapat dua instansi yang

---

<sup>4)</sup> Abdul Kadir Jaelani & Udiyo Basuki, *"Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia"*, *Supremasi Hukum*, Vol. 3 No.1, Juni 2014, hlm 188

<sup>5)</sup> Ridwan H.R. *"Hukum Administrasi Negara"*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2008, hlm 2

berwenang di wilayah yuridiksi laut Indonesia yaitu TNI AL merupakan alat pertahanan utama Indonesia untuk melindungi kedaulatan negara. Selain TNI AL terdapat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat POLAIR sebagai pemegang wewenang stabilitas keamanan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 202 Ayat (2), menjelaskan Direktorat Kepolisian Perairan atau yang disingkat Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) di perairan, *Search and Rescue* (SAR) di wilayah Perairan dan bimbingan Masyarakat (BIMMAS) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah kewenangan daerah Provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, tugas pemerintah daerah dalam hal ini meliputi peraturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta memelihara keamanan di laut, dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Maka dari itu tugas POLAIR dalam menjaga keamanan laut hanya berjarak 12 mil dari garis pantai karena POLAIR berada dibawah Kapolda yang dalam hal ini berada di wilayah pemerintahan Daerah Provinsi.

TNI AL mempunyai kewenangan dalam mempertahankan kedaulatan negara sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 Poin

(b), menjelaskan Angkatan Laut bertugas untuk menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menjelaskan bahwa luas wilayah laut nasional Indonesia sepanjang 200 mil diukur dari garis pangkal pantai, maka dari itu tugas TNI AL dalam menjaga kedaulatan Negara Indonesia berjarak 200 mil dari pangkal pantai.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengelolaan sumber daya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi.

- 1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- 2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
  - b. pengaturan administrative
  - c. pengaturan tata ruang
  - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
  - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- 3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- 4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Hal ini tentu saja menggeser kewenangan serupa yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membagi antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota.

- 1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- 2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
  - b. pengaturan administrative
  - c. pengaturan tata ruang
  - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
  - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
  - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- 4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- 5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
- 7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Stabilitas keamanan wilayah kedaulatan maritim Indonesia saat ini masih lemah. Contoh kegiatan yang dewasa ini marak terjadi terkait pelanggaran kedaulatan maritim adalah penangkapan ikan secara ilegal. Terlebih Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar.

Presiden Republik Indonesia dalam upaya untuk mengatasi hal tersebut membentuk suatu badan khusus yang bertugas mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Dalam unsur satuan tugas Perpres No.115 Tahun 2015 Presiden Republik Indonesia menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai komandan Satgas. Menurut pasal 4, organisasi satgas dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari:

1. Komandan Satgas:  
Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Pelaksana Harian:  
Oleh Wakil Kepala Staf TNI AL
3. Wakil Kepala Pelaksana Harian 1:  
Oleh Kepala Badan Keamanan Laut
4. Wakil Kepala Pelaksana Harian 2:  
Oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
5. Wakil Pelaksana Harian 3:  
Oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Komandan Satgas yaitu Menteri Kelautan dan perikanan, dalam menjalankan tugasnya diberikan otoritas penuh oleh Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur Satgas, serta melaksanakan komando dan pengendalian yang meliputi kapal, pesawat udara, teknologi lainnya dari TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada dalam satgas. Komandan Satgas sebagai otoritas tertinggi dalam unsur satgas dapat memerintahkan unsur-unsur satgas termasuk mengendalikan peralatan-peralatan satgas seperti kapal dan pesawat udara yang nantinya digunakan dalam operasi.

Perpres No. 115 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia memberikan hasil yang signifikan, Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Sjarief Widjaja, menjelaskan, sepanjang tahun 2016 KKP dan Satgas 115 telah memberikan hasil kerja yang sangat positif. Bahwa Satgas 115 yang saat ini terdiri dari TNI AL, Polisi Air (Polair), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) telah melakukan penangkapan terhadap 781 kapal pencuri ikan dengan rincian; TNI AL telah menangkap 204 kapal, Polair 380 kapal, Bakamla 20 kapal, PSDKP KKP 177 kapal dan sejak bulan Oktober 2014 hingga Desember 2016, pihak Satgas 115 telah menenggelamkan 236 kapal pelaku pencuri ikan dengan rincian bendera kapal Vietnam 96 kapal, Filipina 58 kapal, Thailand 21 kapal,

Malaysia 38 kapal, Indonesia 15 kapal, Papuan Nugini 2 kapal, Cina 1 kapal, Belize 1 kapal dan 4 lainnya tanpa negara.<sup>6)</sup>

Keberhasilan Satgas 115 dalam memberantas pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara illegal terdapat permasalahan dalam legalitas Perpres No.115 Tahun 2015. Menurut pengamat militer dan intelijen Nunung Kertopati, mengatakan:<sup>7)</sup> “Perpres ini bertentangan dengan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 19 ayat 1 : tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. Dalam ayat 2: dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud, panglima TNI bertanggungjawab kepada Presiden. Tidak ada lembaga manapun yang bisa memerintahkan kekuatan TNI kecuali Panglima TNI atas perintah Presiden, kemudian Panglima TNI akan memerintahkan Pangkotama (Panglima Komando Utama) dalam melaksanakan tugasnya”.

Komandan Satgas merupakan otoritas tertinggi dalam unsur satgas dan mempunyai kewenangan untuk dapat memerintahkan unsur-unsur satgas termasuk mengendalikan peralatan-peralatan satgas sesuai dengan wewenang yang diberikan Perpres No.115 Tahun 2015 pasal (3) poin (d), tetapi mengingat pasal 19 ayat (1) bahwa hanya panglima TNI yang dapat memerintahkan dan menggunakan kekuatan TNI. Hal ini

---

<sup>6)</sup> Siprianus Jewaru, “KKP Klaim Sejumlah Keberhasilan Satgas 115 Sepanjang Tahun 2016”, <http://www.jitunews.com/read/51405/kkp-klaim-sejumlah-keberhasilan-satgas-115-sepanjang-tahun-2016>, diakses pada 3 Agustus 2017

<sup>7)</sup> Andre Putra Rumegang, “Kewenangan TNI AL Dalam Pemberantasan Tindak Illegal Fishing Menurut Perpres RI No.115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)”, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No.2, Februari 2016, hlm 145

menyebabkan pertanyaan besar atas legalitas Perpres No.115 Tahun 2015. Sesuai dengan *Hierarkies* Perundang-undangan bahwa Pembentukan Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya yaitu undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi dengan judul :

“LEGALITAS KEWENANGAN KOMANDAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Legalitas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hal Pengendalian Alat Militer ?
2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap penyelesaian Polemik Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam hal Pengendalian Alat Militer ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Legalitas Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hal Pengendalian Alat Militer.
2. Untuk Mengetahui Upaya Hukum Penyelesaian Polemik Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Dalam Hal Pengendalian Alat Militer.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas Peraturan Presiden yang merupakan acuan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini semoga bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di fakultas hukum dan untuk sumbang pemikiran ilmiah hukum positif di Indonesia khusus hukum perundang-undangan. Hal ini tidak terlepas dari penempatan hukum tata negara sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum Indonesia dimana salah satu ciri dari negara yang demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum (*supremacy of law*).

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara sebagai wadah berhimpunnya sekian banyak lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan banyak orang serta mempunyai kewajiban untuk melindungi, serta mensejahterakan masyarakat. Negara juga merupakan persekutuan hidup diantara elemen-elemen yang membentuk Negara. Sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila, sila ke-3 Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai dari undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa.

Pancasila sebagai landasan filosofis berbangsa dan bernegara juga telah secara lugas menggariskan bahwa negara dan bangsa Indonesia adalah suatu negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat, prinsip tersebut juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan terciptanya suatu tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dengan kata lain bahwa semangat kebangsaan sebagaimana termaktub dalam Sila ke-3 Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia" mempunyai kaitan yang erat dengan kewajiban penyelenggara untuk mewujudkan tujuan nasional mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur yang berkeadilan social, sebagaimana dimaktubkan dalam sila ke-4 yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan". Dalam penulisan tugas akhir ini penulis juga menggunakan kedua sila tersebut diatas sebagai landasan filosofis mendukung permasalahan kedaulatan sebagai objek utamanya.

Usaha membangun pertahanan dan keamanan nasional, sila Persatuan Indonesia memiliki prinsip yang tegas dengan suatu pernyataan:<sup>8)</sup>

- a. Bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara.
- b. Bahwa tiap-tiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam rangka pembelaan Negara.
- c. Realisasi penghayatan dan pengisian wawasan nusantara menjamin kesatuan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta pengelolaanya serta menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Pertahanan dan keamanan pada hakikatnya merupakan hasil upaya total yang mengintegrasikan segenap potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan militer bagi kepentingan nasional. Dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai nasional lainnya sebagai bekal yang tangguh, serta dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan, diharap spontanitas dan militansi segenap rakyat Indonesia dapat dikerahkan dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup bangsa tanpa mengenal menyerah.

---

<sup>8)</sup> Syahril Syahbaini, "Makna dan Aktualisasi Sila Persatuan Indonesia Dalam Kehidupan Bernegara", <http://ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id/2016/05/25/makna-dan-aktualisasi-sila-persatuan-indonesia-dalam-kehidupan-bernegara/>, diakses pada 8 Agustus 2017

Penulisan skripsi ini selain mendasarkan pada landasan filosofis penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam sila ke-3 dari Pancasila, berkaitan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penulis juga mendasarkan penulisan skripsi ini kepada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD'45 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, maka Negara Indonesia diperintah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk penguasa pun harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Negara hukum menurut F.R. Bothlingk adalah "*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*" (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).<sup>9)</sup> Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.<sup>10)</sup>

Sri Soemantri Martosoeignjo, menjelaskan bahwa 4 (empat) unsur dari negara hukum adalah :<sup>11)</sup>

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan
- b. Adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia

---

<sup>9)</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm 18

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>11)</sup> Sri Soemantri Martosoeignjo, "*Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia*", Penerbit Alumni, Bandung:1992, hlm 29.

- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

Tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia sebagai negara hukum adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penerapan konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan tolak ukurnya. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara hukum berlandaskan Pancasila.

Bagir manan mengemukakan bahwa ciri minimal dari negara yang berdasarkan atas hukum yaitu : <sup>12)</sup>

- a. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum
- b. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya
- c. Adanya kelembagaan yang bebas menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat
- d. Ada pembagian kekuasaan

Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah untuk menghadapi dan meniadakan segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang diselenggarakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai suatu cara pandang yang menempatkan pertahanan dan keamanan negara sebagai tanggung

---

<sup>12)</sup> Bagir Manan, "Dasar-dasar Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945", Makalah Univ.Padjaran, Bandung, 1994, hlm 19.

jawab bersama seluruh warga negara dengan hak dan kewajiban oleh UUD'45.

Konstitusi juga telah mengatur pembagian tugas dan wewenang antara TNI dan POLRI dibidang pertahanan dan keamanan negara. Konstitusi menyatakan tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30 ayat (3)), sedangkan polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum (Pasal 30 ayat (4)).<sup>13)</sup>

TNI AL dan POLAIR mempunyai wewenang yang sama dalam mengamankan wilayah Negara Indonesia, hanya dibedakan dalam wilayah pertahanan. POLAIR memiliki wewenang menjaga wilayah laut territorial seluas 12 mil dari pangkal pantai, sedangkan TNI AL memiliki wewenang menjaga wilayah laut nasional seluas 200 mil dari pangkal pantai, penulis menfokuskan pada wilayah laut nasional seluas 200 mil dari pangkal pantai, bahwa TNI AL berhak menindak semua kapal-kapal asing yang masuk kedalam wilayah laut nasional Indonesia untuk melakukan tindakan pencurian ikan dan melanggar ketentuan hukum Indonesia.

Ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI memberi mandat kepada TNI untuk menjalankan fungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman yang ada, undang-undang ini

---

<sup>13</sup> Mirtusin, *Tesis: "Tugas Pertahanan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia"*, Banjarmasin, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2010, hlm 3

juga menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah “menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Hal yang dimaksud dengan menegakan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. Sementara itu, yang dimaksud dengan menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan dan harta benda setiap warga negara.<sup>14)</sup>

Tugas pertahanan yang diemban TNI yang berkenaan dengan mekanisme pengarahannya kekuatan TNI di wilayah perbatasan khususnya wilayah laut yang menjadi wilayah rawan atas kegiatan penangkapan ikan secara illegal, untuk menggunakan kekuatan TNI berupa pesawat udara, kapal dan teknologi lainnya milik TNI AL bahwa tanggung jawab dimiliki oleh Panglima TNI, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI menjelaskan bahwa: “Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI”.

---

<sup>14)</sup> Mirtusin, *Op.Cit*, hlm 43-44

Pada penulisan skripsi ini penulis menfokusakan pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa tidak ada yang bisa memerintahkan kekuatan TNI selain Panglima TNI, dan dalam hal penggunaanya Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Panglima TNI adalah pejabat yang menjadi pucuk pimpinan dari Tentara Nasional Indonesia. sebagai pucuk pimpinan, panglima adalah seseorang yang mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan atau alat negara.<sup>15)</sup>

Untuk mempertahankan wilayah laut khususnya dari kejahatan penangkapan ikan secara ilegal, dengan dibentuknya suatu Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, dari Perpres ini terdapat pasal 3 (c), (d), dan pasal 6 (b), yang menjelaskan bahwa komandan satgas yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan satu-satunya otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur satgas, dan mempunyai wewenang untuk mengendalikan pesawat udara, kapal dan teknologi lainya milik TNI.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam

---

<sup>15)</sup> Kadi Saurip, "*Mengutamakan Rakyat-Wawancara Mayor Jendral TNI Saurip Kadi oleh Liem Siok Lan*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 147, Dikutip Wikipedia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panglima\\_Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panglima_Tentara_Nasional_Indonesia), Diakses pada 9 Agustus 2017

penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.<sup>16)</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>17)</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>16)</sup> Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13.

<sup>17)</sup> Amirudin dan Zaenal Hasikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm 25

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Undang-Undang dan atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan

perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan Konsekuensi Hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan.

#### 5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.<sup>18)</sup>

---

<sup>18)</sup> *Ibid.* hlm 167

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HIERARKI DAN LANDASAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN, SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN DAN *ILLEGAL FISHING*

#### A. Tinjauan Umum Tentang Teori Hierarki dan Landasan Pembentukan Perundang-Undangan

##### 1. Teori Hierarki Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>19)</sup> Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal*

---

<sup>19)</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*”, Cet I, Sekretariat Jenderal &Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 110

*order, constitutes its unity*".<sup>20)</sup> Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (*abstrak*), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.<sup>21)</sup>

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut

---

<sup>20)</sup> Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124

<sup>21)</sup> Maria Farida, "*Ilmu Perundang-Undangan*", Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25.

adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:<sup>22)</sup> Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.<sup>23)</sup>

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.<sup>24)</sup>

---

<sup>22)</sup> A Hamid S, Atamimi, „Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

<sup>23)</sup> *Ibid*

<sup>24)</sup> *Ibid*

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:<sup>25)</sup>

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

## **2. Teori Perundang-undangan**

Perundang-undangan adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang. Perundang-undangan

---

<sup>25)</sup> *Ibid*

sangatlah penting dimengerti bukan saja yang menekuni bidang hukum tetapi juga yang menekuni studi ilmu pemerintahan.<sup>26)</sup>

Istilah perundang-undangan dalam beberapa kepustakaan memiliki pengertian yang berbeda. Istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Pengertian *wetgeving* dalam *juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:<sup>27)</sup>

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, dan
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundang-undangan-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama, undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi.<sup>28)</sup> Lebih

---

<sup>26)</sup> Faried Ali, "Hukum Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia", PT Raja Grafindo, Jakarta 1997, hlm 184

<sup>27)</sup> Pataniari Siahian, "Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945", Konpres, Jakarta 2012 hlm. 36

<sup>28)</sup> Bagir Manan, "Dasar-Dasar Perundang-Undangungan Indonesia", Indo Hill, Jakarta 1992, hlm. 2-3

lanjut Solly Lubis mengatakan bahwa perundangundangan ialah proses pembuatan peraturan negara.<sup>29)</sup>

Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari penjelasan diatas adalah bahwa Perundang-undangan adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang adalah menyangkut hal yang berkaitan sebelum pembentukannya, saat terbentuknya dan setelah terbentuknya sehingga ia memperoleh kekuatan mengikat didalam keberlakuannya.<sup>24)</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Burkhard Kreams menurutnya ilmu pengetahuan perundang-undangan yang disebut *gesetzgebungwissenschaft* mempunyai dua arah penelitian masing-masing disebut *gesetzgebungstheori* dan *gesetzgebunglehre* yang pertama berorientasi kepada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman-pemahaman, sedangkan yang terakhir berorientasi kepada melakukan tindakan membentuk peraturan.<sup>30)</sup>

Karakter teori perundang-undangan suatu negara sangat terkait sekali dengan sistem pemerintahan suatu negara. Fungsi perundang-undangan itu bukan hanya memberi bentuk kepada pendapat nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku hidup dalam masyarakat, dan juga bukan hanya sekedar produk fungsi negara di bidang pengaturan.<sup>31)</sup>

---

<sup>29)</sup> Solly Lubis, "*Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*", Mandat Maju, Bandung 1989, hlm. 1

<sup>24)</sup> Faried Ali, *op.cit*, hlm. 184-185

<sup>30)</sup> Pataniari Siahian, *op.cit*, hlm. 38

<sup>31)</sup> Ann seidman, "*Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*", Elips, Jakarta, 2002 hlm. 6

Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya "*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*", perundang-undangan mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:<sup>32)</sup>

"Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah; perundang-undangan adalah segala peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah."

### **3. Teori Pembentukan undang-undang**

Legislasi sebagai proses pembentukan perundang-undangan dari sisi kesejarahan merupakan penemuan Negara Eropa barat dengan membentuk suatu badan khusus. Mereka memperlihatkan suatu proses dari pembentukan peraturan atau titah raja atau ratu ke badan baru yang disebut badan legislatif.<sup>33)</sup> Temuan baru dibidang perundang-undangan atau legislasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan.<sup>34)</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan

---

<sup>32)</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>33)</sup> Hans Kelsen, "*Teori Hukum Murni*", Nusamedia dan Nuansa, Bandung 2007, hlm. 245

<sup>34)</sup> Pantaniari Siahian, *op.cit*, hlm. 37

tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>35)</sup>

Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Pada kenyataannya, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang-orang tertentu, objek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara umum pada saat ini sekadar menunjukkan tidak menentukan secara konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.<sup>36)</sup>

### **3. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah proses yang menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: pertama, prakarsa pembuatan undang-undang; kedua, pembahasan rancangan undang-undang; ketiga, persetujuan atas pengesahan rancang undang-undang; dan keempat, persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Kata pembentukan undang-undang, merupakan rangkaian kata yang diartikan sebagai proses pembuatan undang-undang, yang kerangkanya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan

---

<sup>35)</sup> Bagir Manan, *op.cit* hlm. 24

<sup>36)</sup> Yuliandri, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan Yang Baik", PT. Raja Grafindo, Jakarta 2010, hlm. 26

penyebarluasan. Secara terpisah, kata pembentukan juga diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membentuk.<sup>37)</sup>

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan harus memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang tidak dapat berlaku surut

Contohnya pada Pasal 3 AB dan Pasal 1 KUHP, artinya bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap suatu peristiwa dalam undang-undang. Apabila terjadi setelah undang-undang itu berlaku.<sup>38)</sup>

- 2) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;

Dahulu di Indonesia terdapat pada UUDS Pasal 95 ayat 2, tidak semua negara memberlakukan asas ini.<sup>39)</sup>

- 3) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula (*Lex superiori derogat legi inferiori*);

- 4) Undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau melumpuhkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat legi generalis*);

- 5) Undang-undang yang baru mengalahkan atau melumpuhkan undang-undang yang lama (*Lex posteriori derogat legi priori*);

---

<sup>37)</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>38)</sup> CST Kansil, "Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn", IKAPI, Jakarta 2006 hlm. 8

<sup>39)</sup> *Ibid*, hlm. 9

- 6) Undang-undang merupakan sarana maksimal bagi kesejahteraan spiritual masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.<sup>40)</sup>

Dalam doktrin ilmu hukum, pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan pernah disampaikan oleh I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi. Menurut I.C. Van Der Vlies membaginya menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi:<sup>41)</sup>

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

#### **4. Landasan Pembentukan undang-undang**

Kalau kita berbicara tentang landasan pembentukan perundangundangan maka tidak lepas dari proses pembentukan suatu perundang-undangan. M. Solly Lubis menyebutkan sebagai proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (perancangan), pembahasan, pengesahan, penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Berdasarkan

---

<sup>40)</sup> Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, "Hukum Perbandingan Konstitusi", Total Media, Yogyakarta 2010, hlm. 73-74

<sup>41)</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan", Kanisius, Yogyakarta 2010, hlm. 228

uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ruang lingkup proses perundang-undangan adalah sebagai berikut:<sup>42)</sup>

- 1) Siapa pembentuk undang-undang dan peraturan itu;
- 2) Untuk siapa dan dimana keberlakuan undang-undang dan peraturan itu;
- 3) Dimana diumumkan undang-undang dan peraturan itu;

Landasan perundang-undangan adalah dasar yang dijadikan pembuat aturan perundangan sehingga bukan saja memenuhi syarat formal aturan perundangan itu diperlakukan tetapi juga karena syarat material dan berlaku mengikat. Dasar alasan baik secara tersurat maupun itu tersirat haruslah ada dan nampak dalam peraturan perundang-undangan. Dasar alasan ini oleh M. Solly Lubis disebutkan ada tiga yaitu;<sup>43)</sup>

- 1) Landasan filosofis
- 2) Landasan yuridis
- 3) Landasan politis

Didalam bukunya Jimly Assidique mengenai landasan ini ia membagi lima landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Landasan filosofis

Undang-undang selalu mengundang norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan masyarakat dan bernegara hendak

---

<sup>42)</sup> Faried Ali, *op.cit*, hlm. 185-186

<sup>43)</sup> Solly Lubis, *op.cit*, hlm. 19

diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan.<sup>44)</sup> Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung didalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri.

## 2) Landasan Sosiologis<sup>45)</sup>

Landasan sosiologis, yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan

---

<sup>44)</sup> Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, hlm. 117

<sup>45)</sup> *Ibid*, hlm. 118

dengan sebaik-baiknya ditengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

3) Landasan Politis

Maksudnya adalah adanya sistem rujukan konsttitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam konstitusi sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>46)</sup>

4) Landasan yuridis

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”. Dalam konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat.<sup>47)</sup>

5) Landasan administratif

Dalam hal landasan administratif , maksudnya disini adalah kata-kata ‘memerhatikan’ guna sebagai fakulatif sebagai kebutuhan. Setiap negara harusnya mencantumkan landasan administratif. Agar suatu peraturan perundang-undangan menandakan bahwa peraturan itu dibutuhkan dalam hal secara tegas.<sup>48)</sup>

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan, peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan

---

<sup>46)</sup> *Ibid*,

<sup>47)</sup> *Ibid*, hlm. 118-119

<sup>48)</sup> *Ibid*, hlm. 120

kekuatan berlaku.<sup>49)</sup> Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbau Theorie des Recht*”, (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti pandangan J.H.A Logemen, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti didalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Jika keempat kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.<sup>50)</sup>

1) Landasan politis<sup>51)</sup>

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riële machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat. Tetapi dalam dukung kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang

---

<sup>49)</sup> Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, “*Perihal Kaidah Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hlm. 88-92

<sup>50)</sup> Jimly Assidique, *op.cit*, hlm. 167

<sup>51)</sup> *Ibid*, hlm 167-168

bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan kata lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya, dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

## 2) Landasan sosiologis

Pandangan sosiologi mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan, (ii) kriteria penerimaan, (iii) kriteria faksifitas hukum. Kriteria pertama menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum tersebut tidak merasa terikat, maka secara sosiologi norma hukum yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan lagi baginya. Kriteria penerimaan sebagai kriteria kedua pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, dayaikat, dan

daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Inilah yang dijadikan dasar Chtistian Snouck Hurgronje menyatakan bahwa Hindia Belanda dahulu yang berlaku adalah hukum adat, bukan hukum islam. Menurutnya, walaupun hukum islam itu secara sosiologis dapat dikatakan berlaku, maka hal itu semata-mata disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat hukum adat sudah meresepsikannya kedalam tradisi hukum adat masyarakat setempat.<sup>52)</sup>

Sedangkan kriteria ketiga menekankan pada kenyataan faktual, yaitu sejauh mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun demikian suatu norma hukum secara yuridis formal memang berlaku, diakui, dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada dan berlaku, tetapi dalam kenyataan praktinya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Oleh karena itu, suatu norma hukum baru dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum dimaksud memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut.<sup>53)</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pertahanan Dan Keamanan**

### **1. Pengertian Sistem**

Kata sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) atau bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen

---

<sup>52)</sup> *Ibid*, hlm. 168

<sup>53)</sup> *Ibid*

yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.<sup>54)</sup> Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan sebagai kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan serta mempunyai komponen-komponen penggerak, contohnya negara. Menurut Aristoteles, negara merupakan persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.<sup>55)</sup> Dari pendapat yang dikeluarkan oleh Aristoteles dapat diketahui bahwa negara merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara rakyat dan lembaga-lembaga negara dimana mempunyai tujuan untuk memberikan hidup yang baik bagi rakyat dan rakyatlah sebagai penggerak dari negara. Banyak sistem yang diterapkan dalam sebuah negara seperti sistem perekonomian, sistem perdagangan, sistem pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, sistem merupakan serangkaian atau gabungan dari perangkat atau komponen yang saling berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.

---

<sup>54)</sup> Hedi Sasrawan, 25 "Pengertian Sistem Menurut Para Ahli", <http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/01/25-pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html>. diakses tanggal 27 September 2017

<sup>55)</sup> Ni'matul Huda, "*Ilmu Negara*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hlm.8

## **2. Pengertian Pertahanan**

Kata pertahanan berasal dari kata dasar tahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tahan mempunyai arti keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal. Dengan pengertian tersebut, pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan Negara merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Pertahanan negara dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai kekuatan pertahanan.

## **3. Pengertian Keamanan**

Kata keamanan berakar kata dari kata aman. Secara sederhana istilah keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer)

yang berasal dari luar. Walter Lippmann seorang ahli Hubungan Internasional merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal:<sup>56)</sup>

“suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) ..., dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang”

Arnold Wolfers menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan. Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam *International Encyclopaedia of the Social Science* mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar. Mengkaji tentang keamananakan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan (*security dilemma*) dan dilemma pertahanan (*defence dilemma*). Dilema keamanan (*security dilemma*), menggambarkan betapa upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dengan mempersenjatai diri justru, dalam suasana anarki internasional, membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertama pihak lain. Dilema pertahanan (*defence dilemma*), menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran senjata baru maupun aplikasi

---

<sup>56)</sup> Anak Agung Banyu Prawita, “*Pengantar Hubungan Internasional*”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2005, hlm. 121, dikutip dari Anonim, *Pemahaman Dasar Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta*, hlm. 33

doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan nasional. Perbedaan dilema pertahanan (*defence dilemma*) dari dilema keamanan (*security dilemma*), dimana dilema keamanan (*security dilemma*) yang bersifat interaktif dengan apa yang dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata bersifat non-interaktif, dan hanya terjadi dalam lingkup nasional, terlepas dari apa yang mungkin dilakukan pihak lain.

#### **4. Komponen Pertahanan Negara**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengklasifikasikan komponen pertahanan negara sebagai berikut :

##### **1) Komponen Utama**

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, memberikan pengertian komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan. Sebagai komponen utama, Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk menanggulangi atau menghadapi ancaman-ancaman militer. Dalam melaksanakan fungsinya komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

##### **2) Komponen Cadangan**

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, memberi pengertian komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan

kemampuan komponen utama. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

Dari kedua pasal tersebut diatas, warga negara mempunyai sebuah kedudukan dalam sishankamrata. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terdapat kata “telah disiapkan” dapat ditafsirkan bahwa warga negara yang telah diberikan pembekalan atau pelatihan tentang bela negara. Hal itu merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menyiapkan sistem pertahanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia disebut Rakyat terlatih.

### **3) Komponen Pendukung**

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, memberikan pengertian komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan

komponen cadangan. Pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Dari kedua pasal tersebut diatas, menyatakan juga warga negara mempunyai sebuah kedudukan dalam sishankamrata. Berbeda dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menekankan bahwa warga negara yang tidak diberikan pembekalan atau pelatihan tentang bela negara dapat mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pertahanan keamanan negara. Warga negara yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, berpartisipasi dalam sistem pertahanan keamanan negara dengan menggunakan kemampuan dibidang-bidang tertentu yang dimilikinya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Fishing***

#### **1. Pengertian *Illegal Fishing* Di Indonesia**

*Illegal fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para

aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum "*Fish*" artinya ikan atau daging dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.<sup>57)</sup> Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.<sup>58)</sup>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

---

<sup>57)</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, "*Kamus Inggris Indonesia*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 311

<sup>58)</sup> Nunung Mahmudah, "*Illegal Fishing Cetakan Ke-1*", Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 80

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian illegal, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>59)</sup>

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action* (IPOA) *illegal, unreported, unregulated* (IUU) yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks inplementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut :<sup>60)</sup>

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

---

<sup>59)</sup> Nunung Mahmudah, Loc.Cit, hlm. 80

<sup>60)</sup> *Ibid*

## **2. Dasar Hukum Peraturan *Illegal Fishing* Di Indonesia**

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan illegal fishing di Indonesia adalah:

### **1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009**

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sangsi yang akan diberikan.

### **2) Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

Didalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut

wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan illegal fishing terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku illegal fishing sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku illegal fishing mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: "Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku." dan Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi "Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya." dan tentunya tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku illegal fishing yang disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini.

### **3) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran**

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan illegal fishing adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan Pasal 15 ayat (1).

Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas terhadap kasus illegal fishing karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

### **4) Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia**

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.<sup>10</sup> Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang

meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal illegal fishing bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.

## **5) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan**

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

### **3. Kerugian Akibat Illegal Fishing**

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak padasemua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan illegal fishing tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, *illegal fishing* dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

## 1) Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

Ada pepatah “gunungpun jika dikeruk terus menerus, akan menjadilapang juga” adalah pepatah yang tepat digunakan dalam menggambarkan potret perikanan di laut Indonesia. Meskipun kekayaan ikan Indonesia sangat melimpah, namun jika terus menerus dieksploitasi dengan cara-cara merusak dengan cara illegal fishing, maka beberapa tahun kedepan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, apalagi di laut memang tidak pernah diadakan kegiatan menanam kembali benih ikan, ikan-ikan yang tersisa sekarang adalah hasil siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri.

Faktanya sekarang praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.<sup>61)</sup>

---

<sup>61)</sup> Riza Damanik, dkk, “*Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*”, Walhi Jakarta, 2008, hlm. 68